

Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo

Andi Dadi Mashuri Makmur, Andi Wahyuddin Nur, Kasmianti, Desriana Maharani, Sustiarni Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, Deni Meimar¹

¹Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Rendahnya pemahaman, mengakibatkan peningkatan pesat penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini dan seks bebas. Bahaya narkoba, dan seks bebas berdampak pada generasi penerus bangsa juga perlu adanya kesadaran baik anak maupun orang tua. Pernikahan dini memiliki dampak buruk bagi kesehatan reproduksi, sehingga sangat memerlukan kematangan atau kedewasaan baik mental maupun fisik, dan adanya pemahaman yang siap sebelum menjalani pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, juga sangat ditekankan pentingnya kesadaran dan kepedulian orang tua terhadap anak. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.

Kata Kunci: *bahaya narkoba, seks bebas, pernikahan dini*

PENDAHULUAN

Ada tiga (3) hal besar yang menjadi momok permasalahan di Indonesia saat ini yaitu peningkatan transaksi dan penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan pernikahan dini.

Narkoba

Dalam skala internasional, menurut laporan Narkoba Dunia (*World Drug Report*) 2023 yang diluncurkan oleh Kantor PBB-UN Office on Drugs and Crime (UNODC), bahwa jumlah pasokan obat-obatan terlarang yang terus meningkat dan jaringan perdagangan gelap yang semakin tangkas semakin memperparah krisis global yang saling bersinggungan dan menantang layanan kesehatan serta respons penegakan hukum.

Bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu internasional, tapi juga sudah menjadi isu nasional. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Indonesia pada kondisi Darurat Narkoba. Selain menjadi negara ketiga dengan tingkat transaksi dan penyalahgunaan narkoba tertinggi di dunia, Indonesia juga menempati peringkat tertinggi ASEAN. Kondisi ini tentu memprihatinkan semua pihak dan berupaya menempuh langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut.

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba menurut karangasembkab.bnn.go.id antara lain:

1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).
2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (*life style*).
3. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (*peer group*), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.
4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (*self endurance*) melalui penyalahgunaan narkoba.

Selain faktor di atas, narkoba juga sering digunakan oleh mereka yang memiliki kecenderungan berperilaku seks bebas.

Seks Bebas

Sangat berbeda dengan dunia barat, perilaku seks bebas di Indonesia adalah hal sangat tabu untuk dilakukan karena penduduk Indonesia menganut budaya dan nilai-nilai luhur yang tidak mengizinkan tindakan tersebut. Seks bebas bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Apalagi mayoritas penduduknya adalah pemeluk Agama Islam, di mana perilaku seks bebas adalah perbuatan haram.

Hal ini juga disampaikan Muhadjir Effendi selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam siaran persnya pada 3/11/2020, bahwa memang seks bebas bertentangan dengan budaya bangsa. Namun faktanya, berdasarkan beberapa data penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah. Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria usia di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Perilaku seks bebas yang meracuni remaja kita juga menjadi penyebab tingginya tingkat pernikahan dini di Indonesia.

Pernikahan Dini

Perihal pernikahan dini dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pourtaheri, dkk. (2023), menyimpulkan bahwa meskipun penelitian dan kebijakan fokus pada intervensi untuk mengurangi pernikahan anak, fenomena ini masih banyak terjadi di banyak tempat. Oleh karena itu, intervensi spesifik lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pendidikan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tercatat 65 ribu kasus pada 2021, dan 55 ribu pengajuan dispensasi nikah pada 2022. Angka dispensasi nikah terbesar berada di Jawa Timur, dengan wilayah paling tinggi di Malang karena faktor putus sekolah. Berikutnya, pengajuan juga banyak terjadi di Semarang, Bandung, dan Makassar (CNN Indonesia).

Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus (*kumparan.com*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan.

METODE

Penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Diikuti oleh pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Dilaksanakan dengan tiga sesi utama materi yaitu (1) Bahaya narkoba, (2) Seks bebas, (3) Pernikahan dini. Masing-masing materi diikuti dengan tanya-jawab.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta dengan 3 (tiga) materi utama, yaitu:

1. Bahaya Narkoba
2. Seks Bebas
3. Pernikahan Dini

Secara umum sebagai pengantar, pemberian pemahaman terkait (1) Pengertian Narkoba, (2) Pengertian Narkotika, (3) Pengertian Psikotropika, (4) Bahan Adiktif Lainnya (5) Faktor Penyebab Kecanduan, (6) Dampak Penyalahgunaan Narkoba, (7) Ketentuan Pidana, (8) Peran serta pemerintah, masyarakat, remaja dan siswa.

Bahaya Narkoba

Pemateri menyampaikan bahwa bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi
Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
2. Halusinasi
Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut

dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.

Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

1. Narkotika Jenis Sintetis Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

2. Narkotika Jenis Semi Sintetis Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai

proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

3. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Seks Bebas

Anak remaja yang biasanya labil karena memang masih berada dalam tahap perkembangan termasuk konitifnya. Mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu dalam mencoba hal baru. Karena tahap kognisi atau cara pikirnya masih sederhana maka mereka gampang “tersesat” jika tidak memiliki bimbingan yang benar dari orang tua dan guru mengenai pendidikan seks.

Olehnya diperlukan edukasi tentang bahaya seks bebas pada remaja dilakukan sejak dini, Dengan begitu, mereka dapat terhindar dari perilaku seks bebas sekaligus dari bahayanya.

Berikut ini beberapa bahaya seks bebas pada remaja yang harus diketahui, antara lain (*halodoc.com*):

1. Terkena IMS

Seks bebas sangat rentan terkena infeksi menular seksual (IMS) bagi remaja. Apalagi bagi mereka sudah berganti-ganti pasangan dapat meningkatkan risiko IMS .

2. Tertular HIV

Risiko infeksi menular seksual akibat seks bebas dapat berlanjut menjadi penularan HIV. Risiko terinfeksi HIV lebih tinggi pada orang yang mengidap IMS. Terutama sifilis, herpes, atau gonore. HIV dapat ditularkan melalui selaput lendir penis, vagina, dan anus. Hal tersebut juga berpotensi menular melalui luka di mulut atau area tubuh lainnya.

3. Terkena Penyakit Kanker

Bahaya seks bebas pada remaja selanjutnya yaitu risiko penyakit kanker. Remaja perempuan yang sering berganti-ganti pasangan lebih berisiko mengalami kanker serviks. Sedangkan orang yang sering melakukan seks oral, berisiko tinggi terkena kanker mulut dan kanker tenggorokan.

4. Kehamilan yang Tidak Diinginkan

Seks bebas juga dapat meningkatkan risiko hamil di usia muda. Kehamilan tersebut tentu bukan yang diinginkan remaja. Apalagi tubuh remaja belum optimal untuk menanggung kehamilan, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Bahaya tersebut dapat berlanjut pada komplikasi kehamilan yang rentan terjadi.

5. Depresi pasca persalinan

Bahaya kehamilan yang tidak diinginkan masih dapat berlanjut pada depresi pasca persalinan. Apalagi karena mereka belum siap dengan kondisi yang akan dijalani. Depresi tentu dapat mengganggu proses merawat bayi yang baru lahir dan menghambat perkembangan remaja yang sehat.

6. Putus sekolah dan gangguan kesehatan mental

Remaja yang menghadapi dampak ini, kecil kemungkinan untuk menyelesaikan sekolah. Selain itu, mereka akan dihadapkan pada masalah finansial, tekanan lain yang berdampak buruk secara mental dan fisik. Besar juga kemungkinan remaja akan merasa sendiri dan terisolasi. Terutama jika mereka tidak mendapatkan

dukungan dari keluarga atau orang dewasa lainnya.

Pernikahan Dini

Pada dasarnya, Pasal 2 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun patut diperhatikan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 adalah di usia 19 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami atau istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.

Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun sebagai syarat menikah, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung penyebab pernikahan dini yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

Meskipun pernikahan dini masih dimungkinkan secara hukum, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya dan calon mempelai dan orang tuanya memahami terlebih dahulu bagaimana pandangan psikologi terhadap pernikahan dini. Dari sisi psikologis, menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan kata lain, orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia dini, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Terdapat dampak buruk jika orang tua mengizinkan terjadinya pernikahan dini (di bawah umur), antara lain:

1. Dampak Kesehatan Fisik

Anak yang berumur di bawah sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan.

2. Rentan Perceraian

Di usia anak dan remaja, wawasan belum terlalu luas, kemampuan *problem solving* dan *decision making* juga belum berkembang matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya sehingga kadang berujung pada perceraian.

3. Ekonomi Keluarga

Pasangan yang melakukan pernikahan dini akan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga secara baik karena remaja tidak mampu mengomunikasikan pikirannya dengan jelas, serta kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan dukungan dalam lingkungannya.

4. Rentan Timbulnya KDRT

Emosi remaja biasanya labil. Mereka menjadi lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia dan tidak jarang terjadi KDRT.

5. Kesehatan Ibu dan Anak

Usia remaja, kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan.

Untuk mencegah pernikahan dini. Pertama tentunya perlu ada edukasi terhadap anak dan masyarakat luas tentang bahaya pernikahan dini dari segala aspek. Selain itu penting juga mempertegas payung hukum dari pemerintah mengenai pembatasan usia minimal untuk menikah.



Gambar 1. Penyuluhan



Gambar 2. Diskusi

SIMPULAN

Generasi muda adalah generasi penerus yang harus dijaga dengan memberikan pemahaman secara intensif terkait bahaya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Penting bagi orang tua dan guru memberikan pendidikan seks sejak dini, yang informasinya sesuai dengan tahap pertumbuhan mereka. Hal tersebut dapat mencegah remaja terjerumus dalam perilaku seks bebas. Pemberian pendidikan agama sejak dini secara ketat dan baik.

Untuk mencegah pernikahan dini. Pertama tentunya perlu ada edukasi terhadap anak dan masyarakat luas tentang bahaya pernikahan dini dari segala aspek. Selain itu penting juga mempertegas payung hukum dari pemerintah mengenai pembatasan usia minimal untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. (1997). *Kecenderungan Perilaku Seks Bebas Remaja Perkotaan. Laporan Penelitian*. Puslit Sosial Budaya Universitas Diponegoro.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- BNN. (2023). Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Menghadiri Press Release dan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Beserta Polres Jajaran. *BNN*. Diakses dari <https://sulsel.bnn.go.id/kepala-bnn-provinsi-sulawesi-selatan-menghadiri-press-release-dan-pemusnahan-barang-bukti-narkoba-direktorat-reserse-narkoba-polda-sulsel-beserta-polres-jajaran/>.
- BNN Karangasem. *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba*. Diakses dari [https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/#:~:text=Keinginan%20untuk%20mencoba%2C%20ingin%20tampil,akhirnya%20menjadi%20adiksi%20\(ketergantungan\).&text=Pengaruh%20lingkungan%2C%20pergaulan%20yang%20salah,akhirnya%20terjerumus%20kedalam%20penyalahgunaan%20narkoba](https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/#:~:text=Keinginan%20untuk%20mencoba%2C%20ingin%20tampil,akhirnya%20menjadi%20adiksi%20(ketergantungan).&text=Pengaruh%20lingkungan%2C%20pergaulan%20yang%20salah,akhirnya%20terjerumus%20kedalam%20penyalahgunaan%20narkoba).
- Halodoc. (2022, 5 Oktober). Bukan Hanya HIV, Ini 6 Bahaya Seks Bebas pada Remaja. *Halodoc*. Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/bukan-hanya-hiv-ini-6-bahaya-seks-bebas-pada-remaja>.
- Kumparan. (2023, 22 Juni). UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini. *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/1>.
- Mallarangeng, A. B. (2020). *Hukum dan Etika Profesi*. CV Mange.
- Muhadjir Effendi. (2020, 3 November). *Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia*. (Siaran Pers). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id/sites/default/files/artikel/2020-11/Seks%20Bebas%20Bertentangan%20dengan%20Budaya%20Bangsa%20In>

donesia.pdf.

- Muhammad Darmawan. (2023, 28 Desember). Polda Sulsel Catat 2.217 Kasus Narkoba Selama 2023, 3.153 Orang Tersangka. *Detik*. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7112714/polda-sulsel-catat-2-217-kasus-narkoba-selama-2023-3-153-orang-tersangka>.
- Nabilah Muhammad. (2022, 7 Juli). Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak di 10 Provinsi Indonesia (2022). *Katadata*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>.
- Polri. (2021). Indonesia Berada di Fase Darurat Narkoba. *Pusiknas Polri*. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba.
- Pourtaheri, A., Sany, S. B. T., Aghae, M. A., Ahangari, H., & Peyman, N. (2023). Prevalence and Factors Associated With Child Marriage, a Systematic Review. *BMC Women's Health*, 23(1), 531. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>.
- Prima Gumilang. (2023, 1 Agustus). Bom Waktu Pernikahan Dini: Kemiskinan Ekstrem dan Nasib Indonesia 2045. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726192849-12-978265/bom-waktu-pernikahan-dini-kemiskinan-ekstrem-dan-nasib-indonesia-2045>.
- UNODC . (2023, June 26). Press Release: UNODC World Drug Report 2023 Warns of Converging Crises as Illicit Drug Markets Continue to Expand. *UN Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Retrieve from <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/June/unodc-world-drug-report-2023-warns-of-converging-crises-as-illicit-drug-markets-continue-to-expand.html?testme>.